

# PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PRODUK KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BIREUEN

**Faratul Rahmi**

Mahasiswa Program Studi Hukum, FH UNIKI

Email : [faratulrahmy@gmail.com](mailto:faratulrahmy@gmail.com)

## ABSTRAK

Kehidupan modern masyarakat saat ini tidak hanya menuntut kemajuan yang berkembang pesat tetapi juga nilai-nilai kecantikan dan keindahan terhadap penampilan, tetapi untuk tampil sempurna dimanfaatkan oleh sekelompok pelaku usaha dengan memperdagangkan kosmetik yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan (BPOM) kepada masyarakat, sehingga mengandung bahan berbahaya dan merugikan masyarakat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan (BPOM) dan tanggung jawab terhadap konsumen atas produk yang tidak memiliki izin Badan pengawas obat dan makanan (BPOM). Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini dan analisis perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan badan (BPOM) berdasarkan hasil wawancara, perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan bisa dilakukan dengan cara pengawasan dari badan pengawas obat dan makanan (BPOM) dan dapat mengadukan permasalahan yang diinginkan terkait kosmetik yang berbahaya secara langsung maupun membuat laporan ke badan penyelesaian sengketa konsumen atau yayasan perlindungan konsumen Aceh untuk memberi perlindungan, serta dapat ditindaklanjuti secara langsung memberi peringatan dan sanksi hukum apa yang diperbuat oleh pelaku usaha yang harus bertanggung jawab.

**Kata kunci** : perlindungan hukum, konsumen, kosmetik dan badan pengawas obat dan makanan (BPOM).

## PENDAHULUAN

Peredaran kosmetik saat ini sangat banyak dipasaran, baik kosmetik lokal maupun kosmetik impor. Di Indonesia sendiri tercatat ratusan pabrik kosmetik yang terdaftar secara resmi, dan diperkirakan ada dua kali lebih pabrik kosmetik yang tidak terdaftar (*illegal*) yang merupakan usaha rumah tangga maupun salon kecantikan.<sup>1</sup> Pada era perdagangan bebas seperti saat ini banyak kosmetik yang beredar di pasaran dengan berbagai jenis merek, harga, dan kualitas. Dengan adanya pedagang bebas banyak pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab untuk meraih keuntungan

lebih dengan memproduksi atau memperdagangkan kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan. Kosmetik yang didapatkan dengan harga murah jauh dari harga pasaran, karna tidak adanya izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Konsumen biasanya tidak terlalu meneliti suatu produk sebelum membeli, ini juga merupakan salah satu alasan masih beredarnya kosmetik ilegal serta berbahaya di pasaran. Kosmetik *illegal* biasanya beredar di pasar-pasar tradisional atau di

---

<sup>1</sup> Retno Iswari Trianggono dan Fatma Latifah, *buku pegangan ilmu pengetahuan kosmetik*, Gramedia pustaka, Jakarta, 2007: hlm. 53.

warung kecil, bahkan melalui *onlineshop* yang menjamur saat ini. Konsumen biasanya memilih untuk membeli di tempat-tempat tersebut karena dianggap lebih mudah dijangkau dan memperoleh harga yang lebih murah dari pada di *drugstore* terpercaya atau *Official Store*nya.<sup>2</sup>

Akibat kurangnya penerapan dan pengawasan terhadap standar mutu dan kualitas dari produk kosmetik ini yaitu posisi konsumen tidak terlindungi dan dirugikan baik secara kesehatan maupun ekonomi (*financial*) nya. Sehingga banyak terjadi kasus suatu produk kosmetik yang dibeli masyarakat dengan tujuan untuk mendapatkan hasil yang sempurna tetapi berakibat sebaliknya. Serta mengakibatkan kerugian pada konsumen kosmetik, Sehubungan dengan hal tersebut Ahmadi Miru menyatakan bahwa dengan adanya hal tersebut memungkinkan beredar luasnya kosmetik-kosmetik dalam memenuhi kebutuhan pasar yang menjadi peluang bisnis bagi pelaku usaha, baik kosmetik yang memiliki izin edar dari pemerintah sampai yang tidak memiliki izin edar. Hal ini sering kali dijadikan lahan bisnis bagi pelaku usaha yang mempunyai itikad buruk akibat posisi konsumen yang lemah karena tidak adanya perlindungan yang seimbang untuk melindungi hak-hak dari konsumen.<sup>3</sup>

Bentuk penyalahgunaan yang lumrah terjadi dalam bidang Kosmetik *illegal* tersebut adalah adanya penggunaan bahan-bahan yang berbahaya yang ditambahkan ke dalam produk Kosmetik *illegal* tersebut.

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pengawas

## METODE PENELITIAN

Yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian digabungkan dengan data dan perilaku yang hidup ditengah-tengah masyarakat. Karena yuridis empiris adalah tinjauan langsung

## PEMBAHASAN

Perlindungan hukum adalah sebuah upaya yang

---

<sup>2</sup> Sekar Ayu Tentang “*Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen*”, jurnal penelitian, 2018.

Obat dan Makanan (BPOM) RI No. 23 Tahun 2019 tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika, terdapat bahan-bahan yang termasuk dalam daftar bahan berbahaya yang dilarang untuk digunakan dalam pembuatan kosmetika. Ada sejumlah kosmetik yang mengandung bahan berbahaya, antara lain berupa Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat membahayakan tubuh manusia.

Oleh karena itu penggunaan bahan kimia obat yang mengandung bahan berbahaya dalam pembuatan kosmetik dilarang. Sebagai konsumen tentunya sangat dirugikan dengan kondisi produk yang tidak sesuai dengan standar kesehatan dan beredar tanpa memiliki izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Hak konsumen yang diabaikan oleh pelaku usaha perlu dicermati secara seksama.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, konsumen memiliki hak-hak sebagaimana yang telah di atur dalam Pasal 4 salah satunya yaitu hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa selain itu pelaku usaha bertanggung jawab memenuhi kewajibannya dengan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa tersebut serta memberikan penjelasan cara penggunaan dan pemeliharaan.

maka harus ada beberapa kalangan orang yang harus diwawancarai yaitu: perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbentuk badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara republik Indonesia.

dilakukan penguasa atau penegak hukum dengan

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011: hlm. 1.

serangkaian peraturan yang ada untuk melindungi hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan hukum diberikan kepada masyarakat agar semua hak-haknya dapat dinikmati. Perlindungan hukum sangat dibutuhkan dalam masyarakat karena jika tidak ada perlindungan hukum yang berlaku, kehidupan bisa kacau dan tanpa adanya hukum masyarakat tidak mempunyai pedoman untuk berperilaku yang benar yang tidak merugikan orang lain. Perlindungan konsumen adalah perlindungan hukum untuk konsumen agar kebutuhannya terpenuhi dan terhindar dari hal-hal yang menyebabkan kerugian. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Hal-hal yang diatur antara lain hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan-perbuatan yang dilarang pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha serta pembinaan dan pengawasan pemerintah. Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen termasuk konsumen yang membeli produk kosmetik yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan.

Mengenai hak konsumen diatur dalam Pasal 4 UUPK, pada huruf c yang menyatakan bahwa konsumen berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang/jasa dan konsumen berhak atas informasi yang jelas, jujur dan benar mengenai kondisi jaminan barang/jasa. Konsumen berhak mendapatkan keamanan dari barang/jasa itu tidak boleh membahayakan jika dikonsumsi sehingga konsumen tidak dirugikan baik secara jasmani dan rohani, selain itu hak untuk keamanan ini penting untuk diutamakan. Apabila pelaku usaha memperdagangkan kosmetik yang tidak terdaftar dalam BPOM merupakan termasuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 UUPK, maka barang tersebut wajib ditarik dari peredarannya.

Berkaitan dengan Perlindungan Terhadap Konsumen diharapkan agar para pelaku usaha tidak pernah mengabaikan bentuk kewajiban sebagai pelaku usaha akan halnya memberikan hak terhadap konsumen. Adapun hak-hak yang ditegaskan pada ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen berhak mencakup tentang :

a. Konsumen berhak atas keamanan, keselamatan dan keamanan dalam penggunaan barang

- dan/atau sekaligus jasa yang sudah dikonsumsi
- b. Konsumen berhak memperoleh serta menunjuk barang dan/ atau sekaligus jasa yang menyesuaikan dengan nilai tukar barang serta ketentuan barang dan jaminan yang telah diamanatkan
  - c. Konsumen berhak atas segala keterangan yang jujur, benar dan jelas dalam jaminan ketentuan barang dan/ atau sekaligus jasa
  - d. Konsumen berhak didengarkan ketika menyampaikan kritik atas keluhan barang dan/ jasa yang dirasa merugikan
  - e. Konsumen berhak untuk memperoleh sebuah perlindungan dalam usahanya atas penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dengan benar jika konsumen terbukti dinyatakan merasakan kerugian atas pembelian barang dan/atau sekaligus jasa
  - f. Konsumen berhak memperoleh sebuah pembinaan dan pendidikan mengenai hak-haknya sebagai konsumen
  - g. Konsumen berhak agar diperlakukan maupun dilayani dengan jujur dan benar serta tidak membeda-bedakan konsumen atau diskriminatif
  - h. Konsumen berhak atas pengganti rugi dan/atau penggantian barang apabila barang dan/atau sekaligus jasa yang sudah diperolehnya tidaklah proporsional dengan hal yang dijanjikan atas kesepakatan sebelumnya
- Hak-hak lanjutan dimana diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya Selain hak konsumen, pada ketentuan pasal 7 UUPK menerangkan pula kewajiban pelaku usaha mencakup tentang :
- a. Mempunyai itikad baik atas pelaksanaan kegiatan usahanya kepada konsumen
  - b. Mengemukakan sebuah informasi menyeluruh dengan benar, jujur dan jelas akan status dan jaminan barang dan/atau sekaligus jasa serta memberikan ilustrasi kepada pengguna, pemeliharaan dan pembetulan secara menyeluruh dengan lengkap
  - c. Mengusahakan dan menjamu konsumen berlandaskan kebenaran dan kejujuran serta

tidak diskriminatif tanpa membedakan satu sama lain

- d. Menjamin mutu, kualitas dan kuantitas barang dan/ atau sekaligus jasa yang dihasilkan dan atau akan diperjualbelikan berlandaskan ketentuan standar mutu kelayakan barang yang sudah ditetapkan di Indonesia
- e. Memberikan kemungkinan yang sama bagi konsumen atas pengujian, dan atau/ percobaan barang dan/atau sekaligus jasa sehingga terjaminnya barang yang diperjual belikan tanpa rasa keberatan
- f. Memberikan suatu kompensasi, pengganti rugi dan/atau pengembalian atas ketidakmanfaatan akibat pemakaian dan daya fungsi barang dan/atau sekaligus jasa yang diperjual belikan kepada konsumen. Ditambah, apabila barang dan/ atau sekaligus jasa yang telah diterima tidaklah sepadan berdasarkan perjanjian.

Berdasarkan ketetapan atas hak konsumen yang telah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa beredarnya sebuah produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan (BPOM) dipasaran tentu membuat para konsumen mengalami kerugian, dalam hal tersebut pelaku usaha tentu telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang seharusnya pelaku usaha menghasilkan dan memperjual belikan produknya sebaik mungkin dan harus memperhatikan hak-hak konsumen atau pengguna jasa berdasarkan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu konsumen mempunyai hak memperoleh keamanan, keselamatan dan kenyamanan menggunakan barang dan/atau sekaligus jasa yang sudah digunakan.

Hasil wawancara toko menyatakan selama ini produk kosmetik yang tidak BPOM atau yang berbahaya di perjual belikan tidak ada pengawasan atau tidak ada larangan menjual produk kosmetik tersebut, maka dari itu banyak pelaku usaha kosmetik sekarang terutama di kabupaten Bireuen dengan semudahnya mereka menjual dan mengedar, sebagian pelaku usaha terkadang menjelaskan produk kosmetiknya dan terkadang tidak ada, sehingga banyak pelaku usaha terkadang yang belum tau tentang hal kosmetik itu karena harga terjangkau dan murah konsumen mudah terpercaya dan mudah dikelabui.<sup>4</sup>

Selanjutnya pelaku usaha juga wajib memastikan kualitas dan kuantitas barang dan/ atau sekaligus jasa yang dihasilkan dan atau diperjualbelikan berdasarkan ketentuan standar kelayakan barang yang sudah ditetapkan di Indonesia berdasarkan ketentuan pasal 7 huruf d, lainnya, ketentuan pasal 8 huruf d UUPK menerangkan bahwa “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.” Jadi jika konsumen telah mengalami kerugian, pelaku usaha harus mengganti rugi atas ketidaknyamanan konsumen, apabila pelaku usaha tidak mau mengganti rugi boleh mengajukan yaysan perlindungan konsumen atau badan penyelidikan konsumen untuk meminta perlindungan dan dibawa ke jalur hukum.<sup>5</sup> Kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen diantaranya adalah memberi informasi tentang barang dan/atau jasa baginya, dan menumbuhkan sikap pelaku usaha yang

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan pemilik toko ayadehashop, Bireuen , Selasa 14 mei 2024.

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Fahmiwati, SE, M. S.i, yaysan perlindungan konsumen Aceh, Banda Aceh, Jumat 31 mei 2024.

jujur dan bertanggung jawab. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1, ialah sebagai berikut, “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Menurut Ibu Fahmiwati, SE, M., Si Yayasan perlindungan konsumen Penyelesaian sengketa konsumen dapat dilakukan dalam dua cara yaitu melalui litigasi dan melalui cara non litigasi. Dimana cara litigasi merupakan cara yang ditempuh dengan mengajukan gugatan ke pengadilan secara berperdataan, sedangkan non litigasi adalah cara yang ditempuh di luar pengadilan dengan jalan mencari hasil kesepakatan yang terbaik untuk para pihak.<sup>6</sup>

Kedua cara tersebut diatas dapat dipilih oleh konsumen dalam menyelesaikan sengketa konsumennya dengan pelaku usaha. Antara cara penyelesaian secara Litigasi dan Non litigasi bukan merupakan suatu tahapan yang berkelanjutan artinya bahwa konsumen dapat langsung menyelesaikan di Pengadilan tanpa harus melakukan penyelesaian terlebih dahulu melalui jalur non litigasi. Dan sebaliknya konsumen juga dapat memilih jalur non litigasi saja tanpa harus dilanjutkan ke Pengadilan. Tetapi biasanya jalur litigasi akan ditempuh oleh konsumen apabila telah gagal dalam menyelesaikan sengketa konsumennya di non litigasi. Untuk mengatasi liku-liku proses pengadilan yang lama dan formal UUPK memberikan jalan alternatif dengan menyediakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non-litigasi) melalui konsiliasi, mediasi dan arbitrase.

Peraturan hukum yang diatur untuk

perlindungan konsumen bukan merupakan aturan yang hanya membela dan melindungi konsumen saja, namun juga harus seimbang dalam memberikan perlindungan yang sama posisinya bagi konsumen dan pelaku usaha. Hal ini tersusun jelas dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Tahun 1999 bahwa bukan hanya hak konsumen dan kewajiban dari pelaku usaha yang diatur, namun juga untuk mengimbangnya juga diatur tentang hak pelaku usaha dan kewajiban dari konsumen sebagai kontra prestasi diantara keduanya dalam hubungan hukum konsumen.

Penyelesaian non litigasi yang diatur dalam undang-undang Perlindungan konsumen yaitu diselesaikan melalui BPSK, dimana BPSK merupakan badan yang dipercaya oleh undang-undang bertugas untuk menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.

BPSK merupakan Lembaga Negara yang independen, yang berupa badan publik yang terdiri dari 3 unsur yang mewakili para pihak yang terkait yaitu yang mewakili unsur Konsumen, mewakili untuk Pelaku Usaha dan mewakili unsur pemerintah sebagai pihak penengah agar posisi antara konsumen dan pelaku usaha menjadi seimbang. Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan di BPSK dapat dilakukan melalui 3 cara yaitu :

a. Konsiliasi merupakan salah satu cara yang dapat dipilih oleh para pihak yaitu pengadu (konsumen) dan teradu (pelaku usaha) dimana dalam cara ini majelis BPSK hanya bertugas mempertemukan dan mengarahkan jalannya sidang tanpa masuk terlalu dalam dalam pokok perkara, dengan putusan akan ditentukan atau disepakati

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Fahmiwati, SE, M. S.i, yayasan perlindungan konsumen Aceh, Banda Aceh, Jumat 31 mei 2024.

oleh konsumen dan pelaku usaha.

- b. Mediasi adalah cara yang hampir sama dengan konsiliasi, namun bedanya yang aktif dalam persidangan bukan hanya konsumen dan pelaku usaha, namun majelis BPSK juga akan ikut berperan dalam proses penentuan kesepakatan para pihak, karena majelis akan aktif dalam bertanya kepada para pihak dan juga aktif memberikan opsi-opsi penyelesaian yang dapat dipilih oleh para pihak.
- c. Arbitrasi merupakan cara yang berbeda dari kedua cara lainnya. Dimana arbitrasi dipilih dan disepakati oleh para pihak untuk menyerahkan seluruh pemeriksaan dan putusannya kepada majelis BPSK. Artinya bahwa para pihak menyerahkan dan mempercayakan kasusnya kepada Majelis BPSK untuk memberikan putusan yang terbaik, dan para pihak tinggal melaksanakan putusan tersebut.

Seharusnya dalam menjalankan suatu usaha, pelaku usaha tidak hanya memberikan barang dan tanpa adanya suatu kewajiban baginya, tetapi sebagai pelaku usaha juga menjamin suatu produk kosmetik yang dijualnya dan menjaga kualitas agar dapat bersaing dengan produk lain yang sekarang banyak bermunculan sehingga juga tidak merugikan konsumen. Akan tetapi pelaku usaha tidak beritikad baik dan melakukan kegiatan usahanya tidak benar dan memberikan informasi yang tidak jelas dan jujur mengenai kondisi jaminan barang berbahaya tetapi tetap menjual produk kosmetik tersebut, dengan begitu pelaku usaha telah melanggar kewajibannya, pelaku usaha wajib bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan pencemaran atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan atau

diperdagangkan berdasarkan tanggung jawab pelaku usaha pada pasal 19 UUPK. Ganti rugi tersebut dapat berupa uang atau perawatan atau kesehatan yang telah ditimbulkan akibat pemakaian produk kosmetik yang berbahaya di wajah konsumen atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku.<sup>7</sup>

### **Tanggung jawab perdata**

Setiap pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ketika terjadi permasalahan terhadap produk yang dihasilkan berarti produk tersebut cacat yang dapat disebabkan kurang cermatan dalam proses produksi, tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan atau kesalahan yang dilakukan pelaku usaha. Dengan kata lain, pelaku usaha ingkar janji atau melakukan perbuatan melawan hukum.

Dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 diatur tentang tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh para pelaku usaha ketika terjadi gugatan oleh konsumen akibat produk yang cacat, yaitu:

- a. Pelaku usaha bertanggung jawab memberi ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Pemberi ganti kerugian dilaksanakan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Walaupun begitu, pemberian ganti rugi tidak menghapuskan adanya tuntutan pidana berdasarkan

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan ahli hukum perdata Bella dalila, S.H.,MKn Selasa, 4 juni 2024.

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.

- b. Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut. Pelaku usaha yang bertindak sebagai importir memiliki tanggung jawab, yaitu:
  - a) Importir barang bertanggung jawab sebagai pembuat barang yang diimpor apabila importasi barang tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan produsen luar negeri
  - b) Importir jasa bertanggung jawab sebagai penyedia jasa asing apabila penyediaan jasa asing tersebut tidak dilakukan oleh agen atau perwakilan penyedia jasa asing.
- c. Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
  - a) Pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut
  - b) Pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai contoh, mutu, dan komposisi. Pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.
  - c) Pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya selama satu

tahun berkewajiban menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.

- d) Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.

Dalam Pasal 27 disebutkan hal-hal yang membebaskan pelaku usaha dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila :

- a. Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau di maksudkan untuk diedarkan
- b. Cacat barang timbul pada kemudian hari
- c. Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang
- d. Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen
- e. Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pelaku usaha telah melakukan beberapa pelanggaran yang dirumuskan dalam UUPK dikarenakan kegiatan pemasaran yang telah dilakukan yang dapat digolongkan sebagai praktek niaga negatif. Oleh karena itu, terhadap kerugian yang telah diderita oleh konsumen, pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan penggantian kerugian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 ayat 1 UUPK.

Selanjutnya dalam ayat (2) dinyatakan bahwa ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku usaha dapat berupa: berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan

yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini juga dikaitkan kepada konsumen yang menderita kerugian harus memperjuangkan hak-haknya untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut (Pasal 4 huruf e) dan untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya (Pasal 4 huruf h).

Menurut Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pemberian ganti rugi tersebut harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. Apabila pelaku usaha sampai dengan jangka waktu tersebut di atas, tidak memberikan ganti kerugian yang diminta oleh konsumen, sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 23 UUPK maka konsumen bersangkutan dapat mengajukan gugatan kepada BPSK ataupun kepada Badan Peradilan Umum di tempat kedudukan konsumen. Konsumen telah melakukan tindakan yang sesuai dengan pasal tersebut, dengan mengajukan pengaduan secara tertulis untuk penyelesaian sengketa ke BPSK karena sebelumnya upaya konsumen untuk melakukan pembicaraan guna mendapatkan solusi dari kerugian yang dideritanya tidak ditanggapi oleh pelaku usaha.

Namun konsumen dan pelaku usaha dapat melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melibatkan orang ketiga atau lembaga penyelesaian sengketa baik di luar maupun di dalam pengadilan. Hal tersebut juga sebagai layanan tahap purna jual yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha sebagai wujud dari itikad

baik dalam melakukan hubungan transaksi dengan pihak konsumen.

### **Tanggung Jawab Pidana**

Pelaku usaha juga dapat dibebankan tanggung jawab atas sanksi pidana berkenaan dengan pelanggaran dalam melakukan praktek niaga, khususnya terkait dengan ketentuan yang terdapat dalam UUPK. Pasal 19 ayat (4) UUPK mengatur bahwa tanggung jawab pelaku usaha untuk pemberian ganti kerugian tersebut tidak menghilangkan tanggung jawab pidana berdasarkan pembuktian terhadap unsur kesalahan. Pasal 45 ayat (3) UUPK juga merumuskan bahwa penyelesaian sengketa di luar Pengadilan tidak menghilangkan tanggung jawab pidana, maka walaupun telah tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa yang dikuatkan dengan surat perjanjian perdamaian, tetapi tidak menghilangkan tanggung jawab pidana dari pihak pelaku usaha.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 62 UUPK mengenai ketentuan pidana, maka pelaku usaha dapat dikenakan tuntutan sanksi pidana sebagai berikut: Sanksi pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Terkait dengan Pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan j:, maka berdasarkan dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Sehingga apabila pelaku usaha terbukti telah melakukan pelanggaran berupa memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak sesuai standar, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, dan tidak mencantumkan informasi/atau petunjuk dalam bahasa Indonesia, maka pelaku usaha tersebut haruslah bertanggung jawab secara pidana.

Selain sanksi pidana di atas, pelaku usaha juga dapat dikenakan hukuman

tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal 63 UUPK, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu
- b. Pengumuman keputusan hakim
- c. Pembayaran ganti rugi
- d. Perintah penghentian kegiatan

tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen

- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran, atau
- f. Pencabutan izin usa

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Dalam undang-undang Perlindungan Konsumen dijelaskan konsumen mempunyai hak memperoleh keamanan, keselamatan dan kenyamanan menggunakan barang dan/atau sekaligus jasa yang sudah digunakan. Jika konsumen telah mengalami kerugian, pelaku usaha harus mengganti rugi atas ketidaknyamanan konsumen, apabila pelaku usaha tidak mau mengganti rugi boleh mengajukan yayasan perlindungan konsumen atau badan penyelidikan konsumen untuk meminta perlindungan dan dibawa ke jalur hukum.
2. Tanggung jawab pelaku usaha dapat berupa tanggung jawab perdata yaitu Konsumen dan pelaku usaha dapat melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan tanpa harus melibatkan orang ketiga atau lembaga penyelesaian sengketa baik di luar maupun di dalam pengadilan. Sedangkan tanggung jawab pidana Pasal 62 UUPK mengenai ketentuan pidana, maka pelaku usaha dapat dikenakan tuntutan sanksi pidana sebagai berikut: Sanksi pidana dalam Pasal 62 ayat (1) Terkait dengan Pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf a, g, dan j; maka berdasarkan dalam Pasal 62 ayat (1) UUPK dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Sehingga apabila pelaku usaha terbukti telah melakukan pelanggaran berupa memperdagangkan barang yang tidak memenuhi atau tidak

sesuai standar, tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa, dan tidak mencantumkan informasi/atau petunjuk dalam bahasa Indonesia, maka pelaku usaha tersebut haruslah bertanggung jawab secara pidana.

### **B. Saran**

1. Pemerintah, kepada pemerintah disarankan agar meningkatkan serta memperkuat lagi sistem dan proses pengawasan terhadap peredaran produk kosmetik yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan yang mengandung merkuri yang dilakukan oleh para pelaku usaha dan memberi pemahaman bahwa kepastian hukum ada untuk melindungi konsumen-konsumen yang mengalami kerugian, dan peraturan yang sudah dibuat bisa sepenuhnya berjalan efektif di lapangan dan meminimalisir terjadinya pelanggaran hak dari konsumen.
2. Pelaku usaha, kepada pelaku usaha diharapkan dalam melakukan suatu kegiatan usaha khususnya pada bidang kosmetik agar tidak menyebarkan produknya yang tidak memiliki izin badan pengawas obat dan makanan serta kandungan berbahaya di dalamnya. Para pelaku usaha harus sadar bila sudah melanggar hak konsumen harus mempertanggung jawab dan mengganti kerugian yang dialami konsumen.

Gramedia pustaka, jakarta, 2007.

Sekar Ayu Tentang "*Perlindungan Hukum terhadap Peredaran Kosmetik yang Merugikan Konsumen*", jurnal penelitian, 2018.

Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011

Hasil wawancara dengan ahli hukum perdata Bella dalila, S.H.,MKn, 2024.

Hasil wawancara dengan Ibu Fahmiwati, SE, M. S.i, yayasan perlindungan konsumen Aceh, Banda Aceh, 2024.

Hasil wawancara dengan pemilik toko ayadehashop, Bireuen , 2024.